



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI
COBA ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menguji coba dan melakukan evaluasi terhadap pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan percontohan implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Kemudahan Berusaha;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk melakukan :

1. koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percontohan pada pengadilan-pengadilan tersebut, melalui sosialisasi berkala kepada aparatur pengadilan percontohan termasuk dengan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan peradilan;
2. pembuatan petunjuk pelaksanaan, penyusunan model petunjuk teknis atau prosedur lainnya terkait dengan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik; dan
3. serta melakukan edukasi yang diperlukan baik kepada segala pihak yang terkait

termasuk namun tidak terbatas kepada pengadilan percontohan, pengadilan tingkat banding, kelompok kerja kemudahan berusaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 305/SEK/SK/VII/2018

TANGGAL : 2 Juli 2018

DAFTAR PENGADILAN PERCONTOHAN 2018-2019 ADMINISTRASI
PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	WILAYAH HUKUM	NAMA PENGADILAN
1.	Peradilan Umum	Pengadilan Tinggi Jakarta	1. PN Jakarta Pusat 2. PN Jakarta Selatan 3. PN Jakarta Utara 4. PN Jakarta Timur 5. PN Jakarta Barat
		Pengadilan Tinggi Banten	1. PN Tangerang
		Pengadilan Tinggi Bandung	1. PN Bekasi 2. PN Bandung 3. PN Karawang
		Pengadilan Tinggi Surabaya	1. PN Surabaya 2. PN Sidoarjo
		Pengadilan Tinggi Medan	1. PN Medan
		Pengadilan Tinggi Makassar	1. PN Makassar
		Pengadilan Tinggi Semarang	1. PN Semarang 2. PN Surakarta
		Pengadilan Tinggi Palembang	1. PN Palembang
		Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	1. PN Metro
2.	Peradilan Agama	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1. PA Jakarta Pusat 2. PA Jakarta Selatan 3. PA Jakarta Utara 4. PA Jakarta Timur 5. PA Jakarta Barat
		Pengadilan Tinggi Agama Bandung	1. PA Depok
		Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	1. PA Surabaya
		Pengadilan Tinggi Agama Mataram	1. PA Denpasar
		Pengadilan Tinggi Agama Medan	1. PA Medan
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	1. PTUN Jakarta 2. PTUN Bandung 3. PTUN Serang

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	WILAYAH HUKUM	NAMA PENGADILAN
		Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	1. PTUN Denpasar
		Pengadilan Tinggi TUN Makassar	1. PTUN Makassar
		Pengadilan Tinggi TUN Medan	1. PTUN Tanjung Pinang

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

7